



PENGUMUMAN

Nomor 16.6.35/UN32.I/KM/2021

tentang

REGISTRASI MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

A. Kebijakan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya Pendidikan Semester Gasal 2021/2022

1. Mahasiswa program D-3 angkatan 2018 dan S-1 angkatan 2017 yang menempuh ≤ 6 (enam) sks (termasuk skripsi/tugas akhir) pada semester gasal 2021/2022 membayar UKT 50%.
2. Mahasiswa program D-3 dan S-1 yang tidak termasuk **kategori 1** dan mahasiswa program S-2/S-3 membayar UKT/Biaya Pendidikan secara penuh (100%).

B. Pelaksanaan Registrasi Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 diatur sebagai berikut.

1. Jadwal

- a. Mahasiswa program D-3 angkatan 2018 dan S-1 angkatan 2017 yang menempuh ≤ 6 (enam) sks (termasuk skripsi/tugas akhir)

No	Tanggal	Kegiatan
1	19 Juni – 29 Juli 2021	Pengajuan permohonan pembayaran UKT 50% melalui Siakad Mahasiswa yang terlambat/tidak mengajukan permohonan pembayaran UKT 50%, membayar penuh (100%).
2.	2 – 4 Agustus 2021	Verifikasi permohonan
3.	5 Agustus 2021	Penetapan disetujui/tidaknya permohonan pembayaran UKT 50%
4	6 – 18 Agustus 2021	Pembayaran UKT

- b. Mahasiswa selain kategori a.

No	Tanggal	Kegiatan
1	1 Juli – 18 Agustus 2021	Pembayaran UKT/Biaya Pendidikan.

2. Registrasi akademik (KRS *online*) melalui Siakad: **tanggal 23 – 26 Agustus 2021.**
3. Perkuliahan Semester Gasal 2021/2022: **tanggal 30 Agustus – 17 Desember 2021.**
4. Pengajuan Cuti Kuliah : **tanggal 17 Juni – 31 Agustus 2021.**
5. Pembayaran UKT/Biaya Pendidikan melalui Bank: BRI/BNI/BTN/Bank Mandiri/CIMB Niaga/Bank Jatim secara *online* di seluruh Indonesia. Tata cara pembayaran dapat dilihat di <http://support.um.ac.id/topic/epayment/>.
6. Mahasiswa yang telah membayar UKT, tetapi tidak melakukan KRS *online* statusnya dinyatakan **tidak aktif.**
7. Perpanjangan masa studi khususnya bagi mahasiswa yang telah habis masa studi yang berakhir pada semester genap 2020/2021, merujuk surat edaran Surat Dirjen Dikti nomor 1329/E2/KM.00.02/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dan surat Wakil Rektor I nomor 11.5.14/UN32.I/TU/2021 tertanggal 11 Mei 2021, diatur sebagai berikut:
 - a. Status mahasiswa aktif pada semester genap 2020/2021.
 - b. Jumlah SKS yang ditempuh pada semester gasal 2021/2022 maksimal 24 sks.
 - c. Mengajukan perpanjangan studi ke fakultas melalui Subkoordinator Akademik paling lambat tanggal **15 Juli 2021.**

- d. Membayar UKT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (lihat jadwal di atas).
- e. Melakukan KRS *online* tanggal **23 – 26 Agustus 2021**.
8. **Mahasiswa Kehilangan Hak Studi** (Pedoman Pendidikan UM Edisi 2020):
 - a. tidak aktif dan tidak memproses cuti kuliah selama dua semester berturut-turut;
 - b. telah mengambil cuti kuliah 2 (dua) semester dan tidak registrasi/tidak membayar UKT pada semester berikutnya atau telah membayar UKT tetapi tidak memproses KRS *online*;
 - c. telah melebihi masa studi sesuai dengan jenjang pendidikan.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Whatsapp helpdesk (*tidak menerima telepon atau videocall*):
 - a. urusan keuangan: psw 1119, 1163, atau WA 08221 3334 445
 - b. urusan registrasi: psw 1416, 1418, atau WA 0888 5522 544

Pengumuman ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Direktur Hubungan Internasional
 6. Para Staf Ahli Wakil Rektor
 7. Para Wakil Dekan
 8. Wakil Direktur Pascasarjana
 9. Para Ketua Lembaga
 10. Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
 11. Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu
 12. Para Ketua Jurusan
 13. Para Koordinator Program Studi
 14. Para Koordinator Bagian BAKPIK dan BUK
 15. Para Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas
 16. Para Sub Koordinator BAKPIK dan BUK
 17. Para Sub Koordinator Subbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas
 18. Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha Pascasarjana
 19. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PTIK
 20. Para Mahasiswa
- Universitas Negeri Malang

16 Juni 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor I,



Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si
NIP. 196410241988121002